



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 015 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



**Marine Sohadi Angkat**


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 015 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PUBLIKASI DATANG LANGSUNG**

**1. PERSYARATAN PELAYANAN**

- a. Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)

**2. PROSEDUR PELAYANAN**



**Keterangan :**

1. Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk mendapatkan badge tamu, mengisi buku tamu dan dipersilahkan menunggu waktu konsultasi
4. Pengguna layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan
5. Pengguna Layanan menerima informasi kegiatan statistik dari ketersediaan data yang diperlukan.
6. Pengguna Layanan membuat janji dengan petugas jika perlu
7. Pengguna pulang

**3. WAKTU**

Pengguna Layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai dilayani

**4. BIAYA**

Tidak dipungut Biaya

**5. PRODUK PELAYANAN**

Jasa Konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

**6. PENGADUAN**

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1218@bps.go.id](mailto:bps1218@bps.go.id)  
Telepon : (0621) 441806  
WhatsApp : 0822-9966-1218


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 015 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI DATANG LANGSUNG**

**1. PERSYARATAN PELAYANAN**

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)
- Pengguna Layanan mengajukan permintaan layanan penjualan hardcopy dan softcopy publikasi
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy/softcopy publikasi (format, biaya dan media)

**2. PROSEDUR PELAYANAN**



**Keterangan :**

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk mendapatkan badge tamu, dan dipersilahkan menunggu waktu pelayanan penjualan
- Pengguna Layanan memberikan informasi kepada petugas daftar publikasi yang diperlukan
- Petugas layanan menyiapkan publikasi
- Pengguna membayar dan menerima publikasi
- Pengguna memeriksa publikasi yang diterima, jika ada yang tidak sesuai maka kembali ke petugas layanan
- Kembali ke petugas layanan
- Jika sudah sesuai maka pengguna bisa pulang

**3. WAKTU**

Pengguna Layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelum selesai

**4. BIAYA**

Berbayar sesuai PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNPB BPS

**5. PRODUK PELAYANAN**

*Hardcopy/softcopy publikasi BPS*

**6. PENGADUAN**


Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1218@bps.go.id](mailto:bps1218@bps.go.id)  
Telepon : (0621) 441806  
WhatsApp : 0822-9966-1218

## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEGIATAN STATISTIK

### 1. PERSYARATAN PELAYANAN

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)
- Pengguna Layanan datang langsung memberitahukan akan konsultasi dan rekomendasi statistik
- Pengguna menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas

### 2. PROSEDUR PELAYANAN



Keterangan :

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik Kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik
- Pejabat/pegawai yang bertugas tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan Statistik kepada pengguna layanan. Pengguna Layanan menyampaikan hasil konsultasi kepada pejabat/ pegawai yang bertugas

### 3. WAKTU

Pengguna Layanan akan dilayani 30 menit – 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan

### 4. BIAYA

Tidak dipungut Biaya

### 5. PRODUK PELAYANAN

- Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- Rekomendasi

### 6. PENGADUAN

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1218@bps.go.id](mailto:bps1218@bps.go.id)  
Telepon : (0621) 441806  
WhatsApp : 0822-9966-1218

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 015 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 Januari 2024


**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

**1. PERSYARATAN PELAYANAN**

- a. Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)
- c. Pengguna Layanan datang langsung dan menyampaikan surat permohonan
- d. Rekomendasi, ditujukan kepada :

Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Serdang  
Bedagai U/p Kepala Seksi IPDS  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai  
Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Kompleks Instansi  
Vertikal, Sei Rampah

**2. PROSEDUR PELAYANAN**



Keterangan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai
2. Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Seksi IPDS
3. Kepala Seksi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan rekomendasi
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat hasil rekomendasi, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi IPDS
6. Kepala Seksi IPDS menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai
7. Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai menandatangani surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

**3. WAKTU**

- a. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 – 30 hari sejak surat rekomendasi diterima oleh Kepala Seksi IPDS
- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

**4. BIAYA**

Tidak dipungut Biaya

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 015 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 Januari 2024

**5. PRODUK PELAYANAN**

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Kode Rekomendasi kegiatan statistik
- c. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

**6. PENGADUAN**

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1218@bps.go.id](mailto:bps1218@bps.go.id)  
Telepon : (0621) 441806  
WhatsApp : 0822-9966-1218